



P U T U S A N

Nomor 2068 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **ARDIANSYAH Alias IYAN BOR Bin H. BAHRAN;**
Tempat lahir : Long Iram ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Long Iram, Kecamatan Long Iram,
Kabupaten Kutai Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. N a m a : **TOMY NURDIANSYAH Bin JEMAIN ;**
Tempat lahir : Long Iram ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Long Bagun Ulu RT.05, Kecamatan Long
Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3035/2015/S.924.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3036/2015/S.924.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman-temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka “ada yang punya barang” selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) “ada yang tau” kemudian Terdakwa I bilang lagi “mau poketan seribu”, selanjutnya

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring-baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut;

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, kemudian Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut dan mendatangi Terdakwa I, selanjutnya mengobrol dengan Sdr. SOFWAN, dalam pembicaraan tersebut Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I "adakah", kemudian Terdakwa I menjawab "ada", setelah mereka saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak Terdakwa I menggunakan shabu di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama-sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I kemudian Sdr. SOFWAN, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa II. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr SOFWAN, Sdr. ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.1011.11.14.0050 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 November 2014, oleh Drs. LISNI SYARIFAH H. Apt, berupa pengujian terhadap kemasan Pipet kaca amplop coklat segel merah label merah, kondisi contoh baik dengan Nomor Lab. 050 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas);

Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR bin H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH bin JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 13.30 WITA atau sekitar waktu itu setidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman-temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka *"ada yang punya barang"* selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) *"ada yang tau"* kemudian Terdakwa I bilang lagi *"mau poketan seribu"*, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring-bering di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut ;

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengobrol dengan Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I “adakah”, kemudian Terdakwa I menjawab “ada”, setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama-sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama-sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri-sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I kemudian Sdr. SOFWAN, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa II.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes Sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 WITA, pada saat Terdakwa I berada di mess Sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr. SOFWAN, Sdr. ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.1011.11.14.0050 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 6 November 2014, oleh Drs. LISNI SYARIFAH H. Apt, berupa pengujian terhadap kemasan Pipet kaca amplop coklat segel merah label merah, kondisi contoh baik dengan Nomor Lab. 050 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas) ;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015



KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR bin H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH bin JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman-temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka "*ada yang punya barang*" selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) "*ada yang tau*" kemudian Terdakwa I bilang lagi "*mau poketan seribu*", selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring-baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess Sumalindo, Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut;

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di Kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengobrol dengan Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I "*adakah*", kemudian Terdakwa I menjawab "*ada*", setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama-sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli a qua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Sdr. SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO 2 (dua) kali hisap dan terakhir menghisap Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 WITA, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015



selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr SOFWAN, sdr ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut ;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama TOMY NURDIANSYAH bin JEMAIN, sex/age L/29 tahun, alamat Kampung Long Bagun Ulu RT. 05 Kecamatan Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AMd. d. AK dengan hasil pemeriksaan Urine NARKOBA, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif ;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama ARDIANSYAH bin H. BAHRAN, sex / age L/48 tahun, alamat Kampung Long Bagun Ulu RT. 01 Kecamatan Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AM. D. AK dengan hasil pemeriksaan Urine narkoba, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif.(terlampir dalam berkas);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR bin H. BAHRAN dan Terdakwa II. TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap *Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR bin H. BAHRAN dan Terdakwa II. TOMY NURDIANSYAH bin JEMAIN* berupa pidana penjara *selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan* dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sdw., tanggal 15 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN Dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN Dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN**, dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN;

- 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 41/PID/2015/PT-SMR., tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pid.Sus/2015 /PN.Sdw, tanggal 15 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN-Sdw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Juli 2015 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara adalah kurang tepat mengingat tindak pidana Narkotika merupakan *ekstra ordinary crime* di Indonesia yang saat ini merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian pemerintah RI maupun dunia internasional.

Bahwa Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN, dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Intruksi tersebut, Presiden telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat untuk bersatu padu saling bahu-membahu memberantas dan mencegah peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dengan satu tujuan, tahun 2015 Indonesia bebas narkoba. Realisasi pelaksanaan tersebut dapat dilihat dinegara Indoensia dimana dilaksanakannya terpidana eksekusi mati tindak pidana Narkotika di Indonesia, khususnya meningkatnya diprosesnya secara hukum bagi para aparat penegak hukum diberbagai lembaga pemerintahan dan juga razia diseluruh LAPAS yang ada di Kalimantan Timur mengenai peredaran gelap narkotika di Kalimantan Timur, dapatnya ini menjadi pertimbangan bagi hakim tinggi yang memeriksa di tingkat banding, sehingga tidak menciptakan keadilan dan menghambat program pemerintah mengenai pemberantasan narkotika, serta tidak mendukung dengan pembedaan yang berat bagi para Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang mana di dalam penjelasannya telah diatur "yang dimaksud dengan korban Penyalahgunakan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan Narkotika, Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada diri para Terpidana, namun hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mengkesampingkan fakta-fakta yang telah tergal di dalam persidangan yang mana pada diri para terpidana pada saat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut tidak dalam keadaan proses rehabilitasi maupun pengobatan yang mana di dalam perkara Aquo sangat jelas adanya peran besar yang dilakukan oleh para terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu apalagi didapat fakta jika terdakwa menghendaki dan telah merencanakan terlebih dahulu dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Facti* atas menerapkan hukum (pembuktian) dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak ditemukan adanya alasan mendasar dan signifikan yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman Terdakwa ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusannya sudah tepat dan benar karena didasarkan pada alasan pertimbangan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;
- Bahwa hukuman yang terbaik bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukanlah menjebloskan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini dipandang belum steril dari kegiatan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat. Seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman dalam bentuk rehabilitasi, namun tidak memenuhi syarat karena tidak ada keterangan ahli tentang keadaan yang dialami Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah adil dan proporsional berdasarkan perbuatan dan kesalahan, jangan sampai menjatuhkan hukuman melampaui batas pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **7 Oktober 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2015

